

1. PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI KE PPID KECAMATAN PASAR MINGGU DENGAN MENGISI FORMULIR DAN KELENGKAPAN SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
KTP(PERORANGAN), KTP PIMPINAN PERUSAHAAN, AKTA NOTARIS PERUSAHAAN

3. JIKA BERKAS PERMOHONAN LENGKAP, MAKA PPID KECAMATAN PASAR MINGGU AKAN MEMPROSES, PEMBERITAHUAN TERTULIS, TENTANG JAWABAN INFORMASI PUBLIK

MEKANISME PELAYANAN PUBLIK

2. PETUGAS DATA DAN INFORMASI PPID KECAMATAN PASAR MINGGU MENCATAT DAN MEREKISTRASI DAN MENGECEK KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

4. JIKA BERKAS TIDAK LENGKAP, MAKA PEMOHON DIMINTA UNTUK MELENGKAPI BERKAS DENGAN MENGIRIMKAN SURAT PERMOHONAN KELENGKAPAN DATA (KELENGKAPAN DITERIMA PALING LAMBAT 3 HARI KERJA)

5. JIKA INFORMASI BELUM DIKUASI/ DIDOKUMENTASIKAN, MAKA PPID KECAMATAN PASAR MINGGU DAPAT MENYAMPAIKAN KEPADA PEMOHON PERIHAL PERPANJANGAN WAKTU JAWABAN PALING TELAT 7 HARI KERJA SEJAK JATUH TEMPO PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG